



KONSEP ISRAF DAN TABZIR: BATASAN KONSUMSI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Norsyifa Aulia Azzahra, Iqra Nisa Liha, Fadilah Akbar

Institut Agama Darul Ulum Kandungan, Indonesia

Azzahra20syifa@gmail.com

ABSTRACT

The advancement of the digital era has accelerated a shift in modern lifestyles toward consumerism, hedonism, and *flexing*, thereby undermining both micro- and macro-level financial stability. This qualitative study employs a library research approach to reconstruct Muslim consumption behavior through the integration of the values of *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Primary data were derived from Islamic religious texts and authoritative Qur'anic exegeses, while secondary data were obtained from the literature on Islamic financial management. Using content analysis and comparative analysis, the study clarifies the distinction between *israf* (excessiveness in lawful consumption) and *tabdhīr* (wasteful expenditure on futile or sinful purposes). Drawing on Jean Baudrillard's Theory of the Consumer Society, the study identifies the pursuit of sign value for digital prestige as the root cause of excessive consumption. Furthermore, Al-Shāṭibī's Theory of *Maqāṣid al-Sharī'ah* is employed to formulate dynamic consumption threshold indicators based on the hierarchy of *maṣlahah* (public benefit) and the principle of *'urf* (customary practice). Finally, this normative framework is integrated into an Islamic financial management model based on Monzer Kahf's theory through three operational stages: proportional budgeting that prioritizes the rights of Allah, the implementation of consumption filtered by the principles of *halāl* and *ṭayyib*, and the allocation of surplus funds into productive Sharī'ah-compliant investments. This integrative model is expected to serve as a practical guideline for modern society in achieving blessed financial resilience while simultaneously strengthening the national economy.

Keywords: *Israf*, *Tabdhīr*, Consumption Threshold, Islamic Financial Management, *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

ABSTRAK

Perkembangan era digital telah memicu pergeseran gaya hidup modern ke arah konsumtif, hedonisme, dan *flexing* yang merusak stabilitas keuangan mikro maupun makro. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) ini bertujuan untuk merekonstruksi perilaku konsumsi Muslim melalui integrasi nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Data primer digali dari teks keagamaan dan kitab tafsir otoritatif, sementara data sekunder diperoleh dari literatur manajemen keuangan Islam. Melalui teknik analisis konten dan komparatif, penelitian ini mempertegas distingsi antara konsep *israf* (berlebih-lebihan pada hal halal) dan *tabdzir* (pemborosan untuk hal sia-sia/maksiat). Dengan pisau analisis Teori Masyarakat Konsumsi Jean Baudrillard, akar masalah didiagnosis sebagai perburuan nilai tanda (*sign-value*) demi gengsi digital. Selanjutnya, Teori Maqāṣid al-Sharī'ah Asy-Syātibī digunakan untuk merumuskan indikator batas konsumsi (*consumption threshold*) yang dinamis berbasis hierarki masalah dan aspek *'urf*. Akhirnya, konsep normatif tersebut diintegrasikan ke dalam model manajemen keuangan Islam berbasis Teori Monzer Kahf melalui tiga fase operasional: penganggaran proporsional yang memprioritaskan hak Allah, pelaksanaan konsumsi berfilter *halāl* dan *ṭayyib*, serta pengalihan surplus dana ke sektor investasi syariah produktif. Model



integratif ini diharapkan menjadi panduan praktis masyarakat modern untuk mencapai ketahanan finansial yang berkah sekaligus memperkuat ekonomi nasional.

Kata Kunci: Israf, Tabzir, Batas Konsumsi, Manajemen Keuangan Islam, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia di era digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat masif, tidak hanya pada lanskap teknologi dan informasi, melainkan juga pada penetrasi mendalam ke dalam tatanan nilai, perilaku, dan gaya hidup masyarakat (Juliana dkk., 2023). Akselerasi teknologi informasi yang begitu cepat telah mereduksi batasan geografis dan menciptakan ketergantungan baru terhadap ekosistem digital dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Akibatnya, internalisasi nilai-nilai budaya baru terjadi secara instan tanpa melalui proses penyaringan yang ketat, yang pada gilirannya merekonstruksi ulang cara pandang individu terhadap diri sendiri dan lingkungan sosialnya (Hamdani, 2021). Polarisasi ruang siber melalui berbagai platform media sosial secara perlahan namun pasti telah menggeser orientasi hidup individu dari pemenuhan kebutuhan esensial yang bersifat fungsional, menjadi pemenuhan kepuasan psikologis semu yang digerakkan oleh dorongan konsumsi yang tidak berkesudahan (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2025).

Realitas sosiologis hari ini secara gamblang mempertontonkan bagaimana paparan informasi yang tanpa batas telah membentuk sebuah ruang pameran global yang nir-sekat. Di dalam ruang virtual ini, batasan antara privasi dan konsumsi publik menjadi kabur, di mana standar kebahagiaan, status sosial, dan kesuksesan hidup seseorang sering kali diukur secara artifisial dari apa yang mereka konsumsi, pakai, dan tunjukkan di ruang publik virtual (Alim Puspianto, 2023). Narasi visual yang dikonstruksi secara masif oleh algoritma media sosial memicu lahirnya perbandingan sosial (*social comparison*) yang tidak sehat di kalangan netizen. Tekanan psikologis untuk selalu tampil sesuai dengan standar idealitas digital ini pada akhirnya menjebak masyarakat modern dalam lingkaran setan komodifikasi diri, di mana pengakuan dan validasi sosial berupa metrik digital seperti *likes* dan *followers* dianggap lebih utama daripada substansi kesejahteraan riil di dunia nyata (Putri dkk., 2025).

Kondisi ini memicu lahirnya fenomena gaya hidup konsumtif yang akut, di mana tindakan membeli atau menggunakan suatu barang tidak lagi didasarkan pada asas kemanfaatan (*utility*), melainkan demi menjaga gengsi, status sosial, atau sekadar mengikuti tren yang terus berubah (Aziz, 2022). Masyarakat modern terjebak dalam pusaran arus pemenuhan keinginan (*wants*) yang tidak terbatas, sementara kapasitas sumber daya yang dimiliki sejatinya sangat terbatas. Akibatnya, esensi dari aktivitas konsumsi telah mengalami distorsi yang mendalam, beralih dari instrumen untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang produktif menjadi sebuah ritus pemuasan ego yang tidak pernah ada ujungnya (Octaviana, 2020).

Sejalan dengan budaya konsumtif tersebut, paham hedonisme kini tumbuh subur dan mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat urban maupun sub-urban. Hedonisme yang menempatkan kesenangan, kenikmatan materi, dan kebahagiaan fisik sebagai tujuan utama hidup telah mendikte cara berpikir individu dalam mengalokasikan pendapatan mereka (Suriati, 2021). Di dalam ekosistem yang hedonis ini, batasan moral dan rasionalitas keuangan sering kali kabur, karena orientasi utama tindakan ekonomi adalah untuk merengkuh kepuasan instan (*instant gratification*) tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan masa depan (Firmansyah, 2018).



Fenomena ini semakin diperparah oleh hadirnya tren *flexing* atau perilaku memamerkan kekayaan dan kemewahan di media sosial yang kini menjadi komoditas visual sehari-hari. Praktik *flexing* tidak sekadar menjadi refleksi dari narsisme personal, tetapi telah bertransformasi menjadi sebuah tekanan sosial (*social pressure*) yang menciptakan standar semu di masyarakat (Kasuda & Mahendra, 2024). Dorongan untuk diakui dan divalidasi oleh lingkungan digital memaksa banyak individu untuk memaksakan diri tampil makmur, bahkan tidak jarang dengan mengorbankan rasionalitas ekonomi dan kesehatan mental mereka sendiri demi sebuah pengakuan di dunia maya.

Dampak negatif dari perilaku konsumsi yang berlebihan dan tidak terkontrol ini secara langsung merusak stabilitas keuangan di tingkat individu dan rumah tangga. Banyak masyarakat terjebak dalam fenomena "gali lubang tutup lubang", terjatuh utang konsumtif, serta terjebak dalam skema pinjaman online ilegal demi menopang gaya hidup yang berada di luar jangkauan kemampuan finansial mereka (Anisa Ashari, 2023). Minimnya tabungan masa depan dan investasi produktif membuat ketahanan finansial keluarga menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apa pun, seperti kehilangan pekerjaan atau gangguan kesehatan (Mulyantini dkk., 2025).

Dalam skala yang lebih luas, agregasi dari perilaku konsumtif yang destruktif ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas makroekonomi suatu negara. Ketika masyarakat lebih memprioritaskan konsumsi barang-barang non-produktif dan cenderung impor, hal ini dapat memperburuk neraca perdagangan dan menekan nilai tukar mata uang domestik (Shabreena Sugestiani dkk., 2024). Selain itu, rendahnya tingkat tabungan nasional (*national saving*) akibat budaya konsumtif akan membatasi ketersediaan dana domestik untuk investasi jangka panjang, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan ketergantungan pada modal asing (Yogi Afrianto, 2025).

Melihat carut-marutnya dampak ekonomi dan sosial dari gaya hidup modern ini, terdapat urgensi yang sangat mendesak untuk menghadirkan kembali nilai-nilai *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) ke dalam perilaku konsumsi sehari-hari masyarakat. *Maqashid Syariah*, yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-masalih*) dan menghindari kerusakan (*dar' al-mafasid*), menawarkan kompas moral dan operasional yang komprehensif. Melalui pemahaman *Maqashid Syariah*, aktivitas konsumsi diorientasikan untuk menjaga lima elemen dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, secara seimbang dan berkeadilan.

Namun demikian, dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai normatif Islam ke dalam realitas kontemporer, ditemukan sebuah kendala teoretis dan praktis di tengah masyarakat, yaitu sering terjadinya tumpang tindih pemaknaan antara konsep *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabzir* (mubazir atau menyia-nyiakan harta). Masyarakat awam, bahkan sebagian akademisi, kerap menyamakan kedua istilah ini secara mutlak tanpa melihat batasan esensial yang membedakannya. Padahal, ketidakjelasan konseptual ini berdampak pada lemahnya pemahaman praktis mengenai tindakan apa saja yang masuk dalam kategori dilarang, serta bagaimana menghindari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah penafsiran ini semakin diperumit oleh kenyataan bahwa integrasi antara konsep *israf* dan *tabzir* ke dalam teori manajemen keuangan Islam modern masih belum optimal. Literatur keuangan syariah kontemporer saat ini masih banyak didominasi oleh pembahasan mengenai instrumen investasi, perbankan, dan filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana merumuskan



fungsi perencanaan, penganggaran, dan alokasi keuangan di tingkat mikro (individu dan keluarga) yang secara spesifik bersih dari unsur *israf* dan *tabzir* masih sangat terbatas dan belum tersistematiskan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa persoalan mendasar yang menjadi titik krusial diskursus ini. Pertanyaan pertama yang memerlukan jawaban komprehensif adalah mengenai apa sebenarnya perbedaan teoretis dan tekstual berdasarkan sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, antara konsep *israf* dan konsep *tabzir*. Penegasan distingsi konseptual ini sangat penting sebagai fondasi awal agar tidak terjadi lagi kerancuan berpikir dalam membedakan kedua perilaku ekonomi yang tercela tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini juga merumuskan pertanyaan krusial mengenai di mana sebenarnya batasan atau indikator batas konsumsi (*consumption threshold*) dalam perspektif ekonomi Islam. Diperlukan sebuah rumusan yang jelas dan aplikatif mengenai kapan sebuah aktivitas konsumsi bergeser dari kategori pemenuhan kebutuhan yang diperbolehkan (*mubah*) menjadi tindakan *israf* atau *tabzir* yang dilarang. Penetapan indikator batas konsumsi ini menjadi sangat penting di era modern, mengingat standar kebutuhan hidup manusia terus berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan strata sosial.

Persoalan berikutnya yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana memformulasikan dan mengimplementasikan larangan *israf* dan *tabzir* tersebut secara aplikatif ke dalam fungsi manajemen keuangan Islam modern, yang mencakup aspek perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), dan alokasi (*allocating*). Pertanyaan ini menuntut adanya jembatan metodologis yang kuat untuk mengubah teks-teks normatif keagamaan menjadi panduan praktis yang dapat diadopsi oleh individu maupun manajer keuangan dalam mengelola arus kas dan kekayaan agar tetap berada dalam koridor syariah.

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan akademis tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara jernih dan mendalam batasan konsumsi ideal menurut pandangan Islam yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman baru yang tidak hanya sekadar melarang konsumsi berlebih secara doktriner, melainkan memberikan argumentasi rasional dan teologis mengapa pembatasan konsumsi tersebut mutlak diperlukan demi menjaga keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya.

Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah model manajemen keuangan baru yang secara konkret bebas dari unsur *israf* dan *tabzir*. Model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi panduan alternatif bagi masyarakat modern dalam menyusun anggaran, merencanakan masa depan keuangan, dan mengeksekusi pengeluaran mereka secara proporsional. Dengan demikian, pengelolaan harta tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan duniawi, melainkan juga pada pencapaian keberkahan dan ketenangan hidup.

Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi dan keuangan Islam, maupun secara praktis sebagai solusi aplikatif atas krisis gaya hidup konsumtif masyarakat modern. Pada akhirnya, rekonstruksi perilaku konsumsi yang berlandaskan *Maqashid Syariah* ini diharapkan mampu menjadi pilar pendukung bagi terciptanya stabilitas keuangan individu yang kokoh, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan makroekonomi secara keseluruhan.



Tulisan ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan pisau analisis, yaitu pertama Teori Masyarakat Konsumsi (*Consumer Society*) dari Jean Baudrillard. Teori ini menjadi pisau analisis terbaik untuk membedah akar masalah di bagian pendahuluan (hedonisme, *flexing*, dan gaya hidup digital). Baudrillard menjelaskan bahwa masyarakat modern membeli barang bukan karena fungsi atau nilai gunanya (*use-value*), melainkan karena "nilai tanda" (*sign-value*) seperti prestise, status, dan gengsi sosial. Teori ini sangat akurat untuk menjelaskan mengapa masyarakat siber saat ini terjebak dalam konsumsi impulsif; mereka tidak sedang memenuhi kebutuhan fisik, melainkan sedang membeli simbol kebahagiaan dan pengakuan semu yang didikte oleh algoritma media sosial (Aisa Rosa dkk., 2026).

Kedua, Teori Maqashid Syariah (Hifdz al-Mal & Hierarki Masalah) dari Asy-Syatibi. Teori ini untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu dalam merumuskan dan menakar indikator batas konsumsi (*consumption threshold*). Dengan menggunakan konsep perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan penjenjangan kebutuhan (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*), Anda memiliki pijakan hukum Islam yang mapan. Teori ini digunakan untuk menganalisis kapan konsumsi itu dinilai sah/wajar, dan di titik mana konsumsi tersebut mulai menembus batas hingga dikategorikan sebagai tindakan *israf* atau *tabzir* yang merusak esensi kemaslahatan hidup (Wafa, 2022).

Ketiga, Teori Perilaku Konsumen Islami (*Islamic Consumer Behavior*) dari Monzer Kahf. Teori ini melandasi solusi dan model kontribusi pada bagian akhir artikel, yaitu integrasi ke dalam fungsi manajemen keuangan Islam (perencanaan, penganggaran, alokasi). Monzer Kahf merumuskan bahwa konsumen Muslim tidak sekadar memaksimalkan kepuasan material belaka, melainkan memaksimalkan kemaslahatan untuk mencapai keberkahan dan kemenangan akhirat (*falah*). Teori ini menjadi dasar teoretis mengapa dalam fungsi penganggaran (*budgeting*), hak Allah (zakat, infak, sedekah) dan pos investasi masa depan harus diprioritaskan terlebih dahulu guna meredam sifat serakah dan konsumsi berlebih sebelum sisa dana digunakan untuk keperluan pribadi (Hidayat dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) metode pengumpulan data dan informasi dengan cara menelaah serta menganalisis berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan catatan sejarah (Haryono dkk., 2024). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik fokus kajian yang bersifat teoretis, konseptual, dan teks-sentris, di mana objek penelitian dieksplorasi melalui penelusuran serta penelaahan mendalam terhadap berbagai literatur, naskah, dan dokumen tertulis yang relevan. Melalui metode kualitatif ini, peneliti berupaya membedah makna filosofis, teologis, dan praktis dari konsep ekonomi Islam secara objektif demi menghasilkan sebuah sintesis teoretis baru yang kokoh mengenai batasan konsumsi manusia.

Untuk mendukung kedalaman analisis, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan sumber-sumber teologis otentik dan otoritatif, yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan teks hadis standar yang berbicara mengenai perilaku konsumsi. Secara spesifik, data primer ini digali melalui kitab-kitab tafsir muktabar, seperti *Tafsir Ibnu Katsir* untuk menangkap pemaknaan salaf, serta *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab untuk memperoleh kontekstualisasi makna dalam corak kontemporer. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari buku-buku teks, jurnal



ilmiah terakreditasi, dan artikel akademis yang mengkaji manajemen keuangan Islam, teori perilaku konsumen Muslim, serta diskursus ekonomi syariah modern untuk memperkaya perspektif dan aplikasi praktis hasil penelitian.

Proses pengumpulan seluruh literatur tersebut dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi literatur yang terfokus pada tema besar ekonomi Islam. Peneliti melakukan pelacakan, pemilahan, dan klasifikasi terhadap dokumen teks, baik cetak maupun digital, yang memuat kata kunci spesifik terkait pembatasan konsumsi. Melalui studi literatur yang sistematis ini, teks-teks normatif dari data primer dan pandangan kontemporer dari data sekunder dikumpulkan secara selektif, kemudian dicatat dan diorganisasikan ke dalam matriks konseptual agar siap untuk masuk ke tahap pengolahan berikutnya.

Setelah seluruh data terdokumentasi dengan baik, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis konten diterapkan untuk membedah teks Al-Qur'an, hadis, dan kitab tafsir secara objektif dan sistematis, guna menemukan makna terdalam, esensi, serta pesan implisit yang terkandung di balik larangan perilaku konsumsi tertentu. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan sebagai pisau analisis untuk menyandingkan, mempertemukan, dan membedakan indikator-indikator konseptual yang ditemukan dalam literatur. Melalui komparasi ini, batasan serta pembeda yang jelas di antara variabel-variabel konsumsi dapat dirumuskan secara rigid, sehingga mampu menghasilkan model manajemen keuangan Islam yang utuh, aplikatif, dan terbebas dari penyimpangan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Israf dan Tabzir dalam Teks Keagamaan

Secara bahasa, kata *israf* berasal dari akar kata *asrafa-yusrifu-israfan* (أَسْرَفَ - يُسْرِفُ - إِسْرَافًا) yang berarti melampaui batas, berlebih-lebihan, atau mengabaikan garis batas yang telah ditentukan. Secara terminologi syariat, *israf* adalah tindakan menggunakan atau membelanjakan harta untuk perkara yang pada dasarnya halal dan mubah, namun kuantitas atau volumenya telah melewati batas kewajaran, kemampuan finansial, atau kebutuhan riil individu (*beyond limits*) (M. Syarif Adi Pramana & Muhammad Saiful Khair, 2024).

Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku ini, salah satunya dalam QS. Al-A'raf: 31. Dalam konteks tafsir, ayat ini menunjukkan bahwa zat makanan dan minumannya adalah halal, namun cara mengonsumsinya yang melewati batas kepatutan fisik (kenyang berlebih yang menimbulkan penyakit) atau batas finansial adalah hal yang dibenci Allah (Adi dkk., 2023). Begitu pula dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "*Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa disertai sifat sombong dan israf*" (HR. Ahmad & Abu Dawud).

Kata *tabzir* berakar dari kata *badzara-yubadziru-tabziran* (بَذَرَ - يُبْذِرُ - تَبْذِيرًا) yang arti bahasanya adalah menabur atau menyerakkan benih. Makna ini bergeser secara maknawi menjadi tindakan menghambur-hamburkan atau menceraiberaikan harta. Secara terminologi syariat, *tabzir* (mubazir) adalah pengeluaran atau alokasi harta untuk hal-hal yang sia-sia, tidak memiliki nilai kemaslahatan, mengandung unsur maksiat, atau tidak memberikan manfaat sama sekali, baik dari segi duniawi (rasionalitas ekonomi) maupun ukhrawi. Al-Qur'an menyandingkan pelaku *tabzir* dengan perumpamaan yang sangat keras dalam QS. Al-Isra': 26-27 (Rachmah dkk., 2021).



Para ahli tafsir (seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Mas'ud) menegaskan bahwa jika seseorang membelanjakan seluruh hartanya di jalan yang benar (kebaikan), ia tidak disebut *mubazir*. Namun, jika ia mengeluarkan satu dirham saja untuk kemaksiatan atau kesia-siaan (misalnya membeli barang haram, mendanai kemudaratannya, atau membeli barang murni untuk pameran tanpa kegunaan), maka ia telah melakukan *tabzir* (Lathifah dkk., 2025).

Tabel 1
Matriks Komparasi: Israf vs Tabzir

Dimensi Pembeda	Israf (Berlebih-lebihan)	Tabzir (Pemborosan/Mubazir)
Objek Alokasi	Pada barang/jasa yang halal, mubah, dan bermanfaat, namun dikonsumsi terlalu banyak.	Pada objek yang sia-sia, tidak bermanfaat, haram, atau maksiat.
Niat / Motivasi	Memuaskan syahwat konsumsi, kenyamanan berlebih, atau ketidakmampuan mengontrol keinginan.	Mengikuti bisikan setan, kemegahan semu, merusak, atau kesombongan mutlak (<i>arrogance</i>).
Hukum Syara'	Makruh hingga Haram (bergantung pada level dampak buruk yang ditimbulkan bagi diri dan keluarga).	Haram Mutlak (karena teks ayat menyamakannya dengan tabiat setan).
Dampak Finansial	Penurunan efisiensi ekonomi, potensi defisit anggaran karena salah takaran jumlah.	Kehilangan nilai aset secara total, kerusakan moral finansial, dan investasi dosa.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi modern, perilaku israf dan tabzir di era digital mendapat legitimasi baru melalui apa yang disebut Jean Baudrillard sebagai masyarakat konsumsi. Fenomena konsumsi komersial saat ini tidak lagi digerakkan oleh nilai guna (*use-value*) suatu barang, melainkan oleh nilai tanda (*sign-value*). Seseorang terjebak dalam israf (membeli barang halal melampaui batas) atau tabzir (membeli barang sia-sia) demi berburu simbol pengakuan sosial, pemenuhan ego, dan validasi virtual berupa 'likes' di media sosial.

Batasan Konsumsi Dalam Islam (*Consumption Threshold*)

Dalam merumuskan batasan konsumsi yang ideal, ekonomi Islam tidak menetapkan standar komoditas yang kaku, melainkan menggunakan kacamata tujuan hukum Islam atau *maqashid syariah* melalui hierarki kebutuhan masalah. Struktur pemenuhan kebutuhan ini dibagi menjadi tiga tingkatan utama yang bersifat hierarkis, yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Tingkatan *dharuriyyat* merupakan konsumsi bersifat primer dan eksistensial yang wajib dipenuhi demi melindungi lima elemen dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika konsumsi di tingkat *dharuriyyat* ini diabaikan, maka akan terjadi kehancuran fatal pada kelangsungan hidup manusia, seperti menderita kelaparan akut atau hilangnya tempat bernaung.

Di atas kebutuhan *dharuriyyat*, terdapat tingkatan *hajiyyat* yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder demi menghilangkan kesukaran dan memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Konsumsi pada level *hajiyyat* ini dicontohkan dengan kepemilikan alat transportasi atau perangkat teknologi yang mempermudah efisiensi



kerja. Walaupun ketiadaan pemenuhan aspek hajiyyat tidak akan menyebabkan kematian, hal tersebut dapat memicu terjadinya kesusahan dan ketidakefektifan dalam menjalani roda kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, tingkatan teratas adalah tahsiniyyat yang mencakup pemenuhan kebutuhan tersier demi pemenuhan estetika, keindahan, dan kesempurnaan hidup yang tetap berada dalam batas kewajaran. Garis batas atau *consumption threshold* dalam perspektif syariat mulai terlewati ketika seorang individu mengalokasikan sumber dayanya secara berlebihan untuk memenuhi pos tahsiniyyat hingga mengorbankan atau mengabaikan pos dharuriyyat dan hajiyyat, atau ketika pemenuhan nilai estetika tersebut telah bergeser menjadi instrumen kesombongan dan pamer kemewahan.

Fondasi penentuan batasan konsumsi ini juga berakar kuat pada konsep keadilan ekonomi yang direfleksikan melalui prinsip al-adl dan al-qasd. Prinsip al-qasd menuntut setiap Muslim untuk mengambil sikap pertengahan, moderat, dan seimbang dalam membelanjakan harta, dengan berdiri kokoh di antara dua kutub ekstrem yang sama-sama dilarang, yaitu sifat kikir atau bukhul di satu sisi, serta perilaku berlebih-lebihan dan pemborosan di sisi yang lain. Prinsip pertengahan ini memberikan petunjuk etis bahwa pembekuan kekayaan secara berlebihan melalui sifat kikir dapat merusak sirkulasi ekonomi di pasar, sedangkan pembakaran harta melalui konsumsi yang melampaui batas akan merapuhkan modal individu. Dengan demikian, moderasi konsumsi menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan keadilan distribusi ekonomi baik untuk skala personal maupun komunal.

Konsep penjenjangan masalah dari Asy-Syatibi memberikan parameter operasional yang rigid dalam menetapkan *consumption threshold*. Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) mengharuskan adanya keseimbangan aliran dana. Garis pembatas antara konsumsi yang mubah dengan tindakan israf atau tabzir terjadi ketika pemenuhan kebutuhan sekunder (hajiyyat) dan tersier (tahsiniyyat) mengorbankan pos dharuriyyat, atau ketika pemenuhan tahsiniyyat tersebut kehilangan orientasi kemaslahatan dan berubah menjadi mudarat narsisme digital.

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, indikator batas konsumsi tersebut diejawantahkan secara fleksibel dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek status sosial, pendapatan normatif, serta kepantasan urf atau budaya setempat. Aspek status sosial mengakui adanya perbedaan kebutuhan operasional bagi setiap individu berdasarkan peran atau profesi sosial yang diembannya demi menunjang kemaslahatan publik yang lebih besar. Selanjutnya, indikator pendapatan normatif mengukur batasan konsumsi berdasarkan kapasitas pendapatan bersih yang siap dibelanjakan oleh masing-masing orang, di mana nilai nominal sebuah barang bisa menjadi kategori wajar bagi kelompok berpendapatan tinggi, namun berubah menjadi perilaku berlebih-lebihan yang dipaksakan bagi kelompok berpendapatan rendah.

Terakhir, kepantasan urf mengacu pada adat kebiasaan dan standar kelayakan yang berlaku umum di suatu wilayah, di mana selama suatu aktivitas konsumsi dinilai wajar oleh norma sosial setempat serta bersih dari motivasi pamer atau gaya hidup impulsif, maka aktivitas ekonomi tersebut dinilai belum menembus batas larangan agama. Melalui integrasi ketiga indikator dinamis inilah, masyarakat modern dapat mengukur dan mengendalikan perilaku konsumsinya agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan yang dirida Allah.

Integrasi dalam Manajemen Keuangan Islam



Transformasi dari batasan konsumsi normatif menuju tindakan ekonomi yang aplikatif memerlukan sebuah wadah operasional yang terwujud dalam fungsi manajemen keuangan Islam. Jika manajemen keuangan konvensional hanya bertumpu pada maksimalisasi utilitas material sepihak, maka pengelolaan keuangan syariah mengadopsi Teori Perilaku Konsumen Islami yang digagas oleh Monzer Kahf. Teori ini memandang bahwa rasionalitas seorang konsumen Muslim tidak bersifat dimensi tunggal (*duniawi*), melainkan memiliki dimensi ganda yang berorientasi pada pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan jangka panjang di dunia dan akhirat. Dalam rangka mencapai kemaslahatan paripurna tersebut, larangan atas tindakan *israf* dan *tabzir* diintegrasikan ke dalam tiga fase operasional manajemen keuangan makul, yaitu fase perencanaan dan penganggaran (*budgeting*), fase pelaksanaan konsumsi, serta fase investasi dan tabungan masa depan.

1. Fase Perencanaan dan Penganggaran (*Budgeting*)

Fase awal dalam siklus manajemen keuangan Islam di tingkat individu dan keluarga berpusat pada perancangan alokasi pendapatan secara proporsional sebelum uang tersebut dibelanjakan. Teori Monzer Kahf memberikan postulat bahwa seorang Muslim wajib memprioritaskan pemenuhan hak Allah dan hak sosial (seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf) tepat setelah pendapatan bersih diterima. Pemotongan saldo di awal waktu ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban ritualistik, melainkan sebuah strategi psikologis dan instrumen manajerial yang bertindak sebagai rem darurat (*emergency brake*) terhadap sifat serakah (*greed*) manusia.

Dengan menyisihkan porsi spiritual-sosial terlebih dahulu, volume pendapatan yang siap dikonsumsi (*disposable income*) secara otomatis menyusut, sehingga mempersempit ruang bagi individu untuk melakukan tindakan *israf* pada sisa pendapatannya. Selanjutnya, sisa pendapatan tersebut dikunci ke dalam pos anggaran berbasis skala prioritas masalah secara ketat. Alokasi dana disusun dengan mendahulukan kebutuhan *dharuriyyat* (primer) dan *hajiyyat* (sekunder), serta membatasi secara ketat pos *tahsiniyyat* (tersier/keinginan) maksimal sebesar batas kewajiban yang disepakati agar tidak memicu defisit anggaran.

2. Fase Pelaksanaan Konsumsi

Setelah anggaran terencana, tantangan terbesar berikutnya berada pada fase eksekusi atau pelaksanaan konsumsi di lapangan. Di era digital, fase ini menjadi titik krusial di mana konsumen Muslim rentan terjebak oleh manipulasi visual siber yang memicu tindakan impulsif demi memburu nilai tanda (*sign-value*) sebagaimana yang dikritik oleh Jean Baudrillard. Untuk membentengi diri dari jebakan gengsi dan tekanan sosial tersebut, manajemen keuangan Islam menerapkan filter berlapis yang berbasis pada prinsip *halalan-thayyiban*.

Setiap transaksi pengeluaran tidak hanya divalidasi keabsahan zatnya secara hukum formal (*halal*), melainkan juga diuji secara substansial mengenai nilai kebermanfaatan, kesehatan, serta kepantasan penggunaannya (*thayyib*). Konsumen Muslim dilatih untuk melakukan evaluasi kritis sebelum menyentuh tombol transaksi dengan mempertanyakan nilai utilitas objektif dari objek yang akan dibeli. Jika motivasi pembelian murni digerakkan oleh kebutuhan visual demi meraih pengakuan semu di media sosial (*flexing*), maka filter *thayyib* akan secara otomatis mengkategorikan transaksi tersebut sebagai embrio dari *israf* dan *tabzir* yang harus segera dieliminasi.

3. Fase Investasi dan Tabungan Masa Depan

Fase terakhir dari integrasi ini adalah pengelolaan surplus keuangan yang berhasil diselamatkan dari penekanan gaya hidup boros. Melalui keberhasilan



menekan perilaku *israf* dan *tabzir*, seorang individu secara alami akan menghasilkan arus kas positif atau kelebihan dana (*free cash flow*). Dalam kerangka pemikiran Monzer Kahf, surplus finansial ini haram hukumnya untuk dibiarkan mengendap secara pasif (*idle asset*) atau ditimbun (*kanzul mal*) tanpa memberikan dampak ekonomi.

Sebagai bentuk ikhtiar finansial yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW demi menjaga ketahanan ekonomi generasi mendatang, surplus dana tersebut dialihkan ke dalam sektor investasi syariah yang produktif. Instrumen kontemporer seperti sukuk negara, reksa dana syariah, saham syariah, atau skema urunan dana digital (*syariah crowdfunding*) menjadi saluran ideal untuk merealisasikan *Maqashid Syariah* dalam aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Melalui konversi surplus konsumsi menjadi modal produktif, dana tersebut tidak hanya memberikan imbal hasil yang berkah bagi individu, melainkan juga ikut menggerakkan roda sektor riil makroekonomi secara adil dan berkelanjutan.

Dalam kerangka praktisnya, investasi syariah memiliki dimensi pertanggungjawaban yang komprehensif. Sebagaimana dirumuskan dalam riset mengenai keberlanjutan investasi syariah, aktivitas alokasi modal ini wajib memenuhi kriteria material-finansial berupa keuntungan yang kompetitif, sekaligus mutlak memenuhi aspek *halal* yang terbebas dari wilayah transaksi terlarang seperti usury (*riba*), *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *tadlis* (penipuan).

Lebih jauh lagi, penempatan surplus dana ini diarahkan pada instrumen keuangan yang mengintegrasikan nilai keberlanjutan dengan mempertimbangkan faktor *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Konsumen Muslim didorong untuk memilih instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah yang lolos skrining ketat, sukuk, atau reksa dana syariah yang berfokus pada pelestarian lingkungan (*environmental stewardship*) serta keadilan sosial. Prinsip kehati-hatian (*caution*) dan diversifikasi portofolio diterapkan secara ketat dalam fase ini sebagai bentuk manajemen risiko ekonomi makul demi menghindari kerugian spekulatif. Melalui konversi surplus konsumsi menjadi modal produktif yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial, dana yang diinvestasikan tidak hanya mendatangkan profit finansial yang berkah bagi individu untuk jaminan masa depan, tetapi juga secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Kurniati Yunus dkk., 2024).

KESIMPULAN

Dinamika era digital telah menggeser orientasi konsumsi masyarakat modern ke arah budaya konsumtif, hedonisme, dan *flexing*. Melalui lensa Teori Masyarakat Konsumsi Jean Baudrillard, fenomena ini didiagnosis terjadi karena pergeseran orientasi individu yang memburu "nilai tanda" (*sign-value*) berupa status dan gengsi digital, alih-alih nilai guna (*use-value*) barang. Sebagai solusi atas krisis moral-ekonomi ini, rekonstruksi perilaku konsumsi berbasis *Maqashid Syariah* menjadi sebuah urgensi yang mendesak. Fondasi utama dari rekonstruksi ini diawali dengan mempertegas batasan konseptual antara *israf* (berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang halal) dan *tabzir* (pemborosan harta untuk hal yang sia-sia atau maksiat) agar masyarakat memiliki kejelasan teoretis dalam mengidentifikasi tindakan ekonomi yang dilarang oleh syariat.

Guna mengoperasionalkan larangan tersebut, penelitian ini merumuskan batasan konsumsi (*consumption threshold*) melalui Teori *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi. Melalui konsep penjenjangan masalah (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*) serta



perlindungan harta (*hifdz al-mal*), batasan konsumsi dirumuskan secara dinamis dan kontekstual dengan mengintegrasikan indikator modern seperti status sosial, kapasitas pendapatan, dan standar kepantasan budaya setempat (*'urf*). Melalui pendekatan ini, batas antara pemenuhan kebutuhan yang makul dan pemuasan keinginan yang destruktif dapat terukur secara rasional dan fleksibel bagi setiap individu.

Pada akhirnya, nilai-nilai normatif tersebut diwujudkan secara konkret ke dalam siklus manajemen keuangan Islam yang mengadopsi Teori Perilaku Konsumen Islami dari Monzer Kahf untuk mencapai utilitas dua dimensi (dunia-akhirat). Integrasi ini mencakup tiga fase utama: pertama, pada fase perencanaan, anggaran disusun secara proporsional dengan memprioritaskan pembersihan harta (zakat dan filantropi Islam) sebagai rem spiritual sebelum konsumsi pribadi; kedua, pada fase pelaksanaan, konsumsi dikontrol ketat melalui filter *halalan-thayyiban* guna menangkal jebakan gengsi sosial Baudrillard; ketiga, surplus finansial yang diselamatkan dari gaya hidup boros dialihkan ke sektor investasi syariah produktif. Model integratif ini tidak hanya memperkuat ketahanan finansial Muslim di masa depan, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi makro yang stabil, berkeadilan, dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K., Silondae, P. A., Abubakar, A., Basri, H., & Rifah, M. A. F. (2023). Perilaku hedonis dalam Al-Qur'an: Studi atas term *al-israf* QS. Al-A'raf ayat 31. *Al-Mutsala*, 5(2), 425–437.
- Ashari, A. (2023). Pengaruh pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif milenial di Indonesia. *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*, 2(1), 24–33.
- Aziz, A. R. A. (2022). Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia dalam perspektif Herbert Marcuse. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 5(2), 1–18.
- Firmansyah, H. (2018). Teori rasionalitas menurut ekonomi Islam. *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 2(1).
- Hamdani, A. D. (2021). Pendidikan di era digital yang mereduksi nilai budaya. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 5(1), 62–72.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New paradigm metode penelitian kepustakaan (*library research*) di perguruan tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi teori dan etika konsumsi Islami sebagai manifestasi pemikiran ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2461–2472.
- Juliana, S. A., Liza, T., Fatimahtuzzahra, F., & Hilmi Imel, M. A. (2023). Tantangan sosial di era digital pada interaksi manusia. *SIGNIFICANT: Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(2), 334–347.
- Kasuda, R., & Mahendra, R. (2024). Fenomena *flexing* di media sosial. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(1).
- Kurniati Yunus, Setyanoor, E., & Mansyur, A. (2024). Sustainability in Sharia investment. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 37–53.
- Lathifah, U., Nirwana, A., & Husein, M. Z. (2025). Qualitative analysis of the concept of *tabdzir* in the Qur'an: A study of *Tafsir Al-Azhar* and its contribution to good asset management. *Bulletin of Islamic Research*, 3(2), 249–266.



- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: JURNAL SAINS & TEKNOLOGI*, 1(02), 51-64.
- Mulyantini, S., Indriasih, D., & Yulianto, A. (2025). Pemicu kerapuhan finansial dan ketidakamanan finansial: Studi pada kelompok rumah tangga. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 9(1), 40–59.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Octaviana, R. (2020). Konsep konsumerisme masyarakat modern dalam kajian Herbert Marcuse. *Jaqli: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 5(1), 121–133.
- Pramana, M. S. A., & Khair, M. S. (2024). *Isra'f's prohibition in QS. Al-A'raf: 31 (Abdullah Saeed's contextual approach)*. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 108–124.
- Putri, A. P., Rizbiyanti, D. R., & Tresnawaty, B. (2025). Fenomena validasi digital: Analisis korelasi antara keterlibatan media sosial dan tendensi *narcissistic personality* pada Generasi Z. *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health*, 6(1).
- Putri, R. A., Sununiati, V. V., Istiqomah, I., & Kurniawan, D. A. (2026). Konsumerisme dalam kehidupan masyarakat modern: Kajian kritis perspektif Jean Baudrillard. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3), 242–256.
- Rachmah, H., Tsauray, A. M., Khambali, E., & Surbiantoro, E. (2021). *Tabdzir prohibition education in overcoming consumptive behavior*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 747(1), 012023.
- Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF AGAMA. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 33-39.
- Sajian, A., & Alif, A. (2025). Struktur dan konflik sosial: Perspektif teori sosiologi terhadap polarisasi di era media sosial. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(1), 309–314.
- Shabreena Sugestiani, Nurlingga, P. R., Meilanty, P. N., & Zahra, S. (2024). Konsumerisme fashion impor di kalangan generasi muda dalam perspektif ketahanan ekonomi dan sosial. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 7(2).
- Suriati. (2021). Dakwah dan hedonisme. *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(1), 1–27.
- Wafa, F. E. (2022). Implikasi teori *Maqasid al-Syari'ah* Al-Syatibi terhadap perilaku konsumen. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 9(1), 38–47.
- Yogi Afrianto. (2025). Pengaruh jumlah tabungan, deposito, dan giro terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 7–11.